



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang:

- a. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
- b. Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 41)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa diatur sebagai berikut:

- a. penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan staf perangkat desa yang berasal dari perangkat desa;
- b. jaminan sosial, meliputi:
  1. jaminan ketenagakerjaan; dan
  2. pembayaran kekurangan iuran jaminan kesehatan yang dibayar oleh Peserta.
- c. penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

2. Ketentuan Pasal 9I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9I

Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari penghasilan tetap tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa, perangkat desa, dan staf perangkat desa yang berasal dari perangkat desa kekurangan Iuran dicukupi dari dana ADD yang dialokasikan untuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagian ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa dicairkan setiap bulan;
  - b. bagian ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Januari;
    2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan Mei; dan
    3. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan paling cepat pada Bulan September.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam Perubahan APBD, pencairan ADD diatur sebagai berikut:
  - a. dalam hal ADD tahap I, tahap II dan/atau tahap III belum dicairkan, penambahan ADD dicairkan bersamaan dengan tahap III; dan
  - b. dalam hal ADD tahap I, tahap II dan tahap III sudah dicairkan, penambahan ADD dicairkan 1 (satu) kali.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan ADD penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan usulan pencairan ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial bulan berikutnya dilampiri daftar penerimaan penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades lewat Camat paling lambat tanggal 20 bulan berkenaan;
  - b. terhadap data sebagaimana dimaksud pada huruf a Camat melakukan supervisi dan membuat rekap daftar penerimaan masing-masing desa;
  - c. Camat mengajukan permohonan pencairan dana penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades paling lambat akhir bulan berkenaan dilampiri dengan rekap daftar penerimaan masing-masing desa yang ditandatangani oleh Camat.
  - d. Dispermades memverifikasi pengajuan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri:
    1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
    2. rekapitulasi pengajuan permohonan pencairan penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa masing-masing Kecamatan; dan
    3. rekapitulasi daftar penerimaan masing-masing desa yang sudah ditandatangani Camat.
  - e. Bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa melalui rekening penampungan bank yang telah ditetapkan oleh Bupati.
  - f. dalam hal di desa terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa pada tahun anggaran berjalan, ADD yang telah dialokasikan untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa formasi yang kosong tersebut dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades lewat Camat paling lambat tanggal 30 Nopember tahun berjalan;
    2. terhadap data sebagaimana dimaksud pada huruf a Camat melakukan supervisi dan membuat rekapitulasi daftar penerimaan masing-masing desa;

3. Camat mengajukan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang tidak terserap dilampiri dengan rekap daftar penerimaan masing-masing desa yang ditandatangani oleh Camat kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades paling lambat tanggal 5 Desember tahun berjalan;
  4. berdasarkan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang tidak terserap sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dispermades mengajukan permohonan transfer dana tersebut kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri:
    - a) Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja.
    - b) rekapitulasi pengajuan permohonan pencairan penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang tidak terserap masing-masing Kecamatan; dan
    - c) rekapitulasi daftar penerimaan masing-masing desa yang sudah ditandatangani Camat.
  5. Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa melalui rekening penampungan bank yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sisa dana ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai SiLPA.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001